



PUSPA CEMPAKA CENTENG

Dusun I desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUSPA CEMPAKA CENTENG
NO. 01/PKBM-PCC/VI/2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG
DUSUN I DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan,
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun I Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 4437),
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3485),
- e. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Paud dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbung

Tanggal : 28 Juni 2009



Ketua PKBM Puspa Cempaka Centeng

Lampiran : Surat Keputusan PKBM Puspa Cempaka Centeng
Nomor : 01/PKBM-PCC/Vi/2009
Tanggal : 28 Juni 2009

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	MURTININGRUM	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	
2	ELA YULIANTY	Pendidik	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	Tambahan Susulan
3	HAIRIA PURNAMA	Pendidik	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	Tambahan Susulan

Ditetapkan di : Limbung

Tanggal : 28 Juni 2009

Ketua PKBM Puspa Cempaka Centeng



AHYARUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Istana Ropat No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 4237 / DIKFORA-BPLS / 520

IIZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

Книги Керзона | Аспекти

L'ENIGMA PENDUBIKAN DAN LISA WILSON DENGAN KEGIATAN

Dissertasi Pendidikan Keungulan Linguistik

卷之三

11

Verlag für Sozialwissenschaften

memperhati -in syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dua hari terdapat kekeliruan di dalam tenggat Surat Izin ini akan diadakan persidangan sebagaimana mestinya.